



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Merdeka Timur No. 3 Telp. (0341) 350722
Email : satpolpp@malangkab.go.id - Website : <http://satpolpp.malangkab.go.id>
MALANG - 65119

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH
No. Register : 300/016/2020/SATPOLPP

Pada hari ini Jumat tanggal 16 bulan Oktober tahun 2020 sekira pukul 10.00 WIB.
Saya Schandeko NIP. 196702281990031012 selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor tersebut di atas telah melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 ;

TEMPAT KEJADIAN : Pasar Sirejo- Wagir

IDENTITAS PELANGGAR
Nama Lengkap : Mandi
Tempat/Tgl. Lahir : Malang - 1959
Jenis Kelamin : Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Desa Nggerun, Rt 04/Rw 11 kec. Ngajum

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :	
PELAKU USAHA	PERORANGAN		
Tidak ada banner Pencegahan Covid-19	<input checked="" type="checkbox"/> Tidak menggunakan masker	Tanda Tangan, SAKSI I <u>Roso. Y</u> NIP.	Tanda Tangan, SAKSI II <u>S. Mahaliso</u> NIP.
Tidak ada tempat cuci tangan	Tidak mencuci tangan		
Tidak ada alat pengukuran suhu / thermogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum		
Tidak ada pengaturan jaga jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter		
Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka	PERKARA : Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan Covid-19		
Tidak menjaga kebersihan tempat usaha	PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Prov. Jatim No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) Pergub Prov. Jatim No. 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.		

RELAS :
Memberitahukan bahwa kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Kepanjen pada Hari Jumat Bulan 10 Tahun 2020 Jam 10.00 WIB

Berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan pelanggaran membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Tanda Tangan, PELANGGAR
Mandi

Malang, 2020
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN MALANG
S. Mahaliso
NIP.

PUTUSAN PENGADILAN : Denda 45.000,-
atau 1.000,-
atau 2 hari kurungan

PELAKSANA PUTUSAN PENGADILAN :

Tanda Tangan, PANITERA	Tanda Tangan, HAKIM	Tanda Tangan, JAKSA	Tanda Tangan, PELANGGAR
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

PERHATIAN : Barangsiapa yang dengan melawan hukum tidak meniadakan sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP